



Pelayanan Cuti Tahunan Puskesmas Cabenge

No. SK :

Persyaratan

1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 Tahun secara Terus Menerus berhak atas cuti Tahunan
2. Mengajukan Surat Permohonan Cuti atas Persetujuan atasan Langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan Cuti
2. Mencatat di Buku Register
3. Surat Permohonan Cuti di paraf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris yang ditandatangani oleh kepala Dinas
4. Menerima dan Mengarsipkan surat yang telah ditandatangani
5. menyampaikan surat permohonan cuti ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (Dua Hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Cuti

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Cabenge

Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng

UPTD Puskesmas Cabenge

Jalan Allaporeng No. 131 Sumber Jati, Kel Pajalesang Kecamatan

Lilirilau Kabupaten Soppeng 90871 082271570647

<https://pkm-cabenge.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD

Puskesmas Cabenge

a. Kotak saran

b. Email : pkm.cabenge@gmail.com

c. Telpon Pengaduan 082 332 593 703